

Depok, 11 Agustus 2016

Nomor : 1672.6/EXT-MUTU/VIII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV Intan Mutiara Sanny

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Intan Mutiara Sanny
No. TDI : No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014
Alamat : Jl. Raya Babakan Parakan 5, Rt 3/ Rw 2, Desa Kertaraharja, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 25 – 28 Juli 2016
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 CV INTAN MUTIARA SANNY
Nomor : 1672.6/EXT-MUTU/VIII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Intan Mutiara Sanny
- b. Alamat : Jl. Raya Babakan Parakan 5, Rt 3/ Rw 2, Desa Kertaraharja, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- c. No. TDI : No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Ukir dari Kayu = 36.000 Pcs
Furniture dari kau = 36.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 28 Juli 2016
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-217
- h. Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
- i. Tanggal Berakhir : 28 Agustus 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Agustus 2016



Heru Untoro
Wakil Direktur

Depok, 11 Agustus 2016

No. : 1667.6/EXT-MUTU/VIII/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Intan Mutiara Sanny
Attn. Ibu Tiwie Gartiwie
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Intan Mutiara Sanny :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-217
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Agustus 2014 – 28 Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (TDI) : Keputusan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014, tanggal 23 Oktober 2014	Kerajinan Ukir dari Kayu	36.000
	Furniture dari Kayu	36.000

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 28 Juli 2016
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juli 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

REKOMENDASI UNTUK CV INTAN MUTIARA SANNY

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. NPWP : CV Intan Mutiara Sanny untuk memperhatikan kebenaran data yang dicantumkan dalam pengurusan legalitas, seperti pada dokumen SPPKP dimana nomor SPPKP yang tertera tahun terbit 2014, sedangkan pada tanggal terbit tahun 2016.
2. TDI : CV Intan Mutiara Sanny agar mengajukan kesetaraan, untuk Kerajinan Ukiran dari Kayu dengan kapasitas per tahun 36.000 pcs dan furnitur dari kayu dengan kapasitas 36.000 pcs/tahun agar disetarakan ke kubikasi (M3) pada saat perpanjangan/herregistrasi.
3. Bukti Penerimaan : CV Intan Mutiara Sanny agar memperhatikan dan menginformasikan kepada para supplier/pemasok agar dalam penulisan alamat pada Surat Jalan dan lainnya agar dituliskan secara lengkap dan benar, yaitu atas nama CV Intan Mutiara Sanny, tidak disingkat menjadi IMS atau atas nama perseorangan (seperti : David Hwan) dan lainnya lainnya, selain itu juga agar diterakan/dicantumkan dalam dokumen angkutan hasil hutan (Surat Jalan) jenis kendaraan dan nomor Polisi-nya.
4. Dok Angkutan : CV Intan Mutiara Sanny agar konsisten dalam penulisan :
 - a. Agar memberitahukan kepada seluruh pemasoknya dalam hal penulisan nama tujuan adalah CV Intan Mutiara Sanny, bukan yang lain (IMS) atau nama perseorangan (P David H Wan).
 - b. Nama barang antara nama barang dari Pemasok, Tanda Terima Barang dan Hasil Sortiran Barang dari Lagganan (penulisan sesuai blanko CV Intan Mutiara Sanny), seperti Sopa Utuh (Surat Jalan pemasok dan Hasil Sortiran Barang Lagganan) tetapi pada Tanda Terima Barang menjadi Sopa Lama.
5. Kapasitas Izin Produksi : CV Intan Mutiara Sanny agar memperhatikan kapasitas produksi masing-masing komoditi dan apabila kapasitas produksi melebihi dari 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan, maka CV Intan Mutiara Sanny agar mengajukan perluasan/penambahan kapasitas tersebut.
6. PEB : Agar selalu diperhatikan kesesuaian data yang ada antar lintas dokumen ekspor, contoh: tanggal pada Invoice dan dokumen V-Legal (Mei dan Juni).
7. Implementasi K3 : Agar rambu-rambu K3 (APAR dan Jalur Evakuasi) juga diterapkan pada area Gudang (sekitar 50 m arah selatan dari lokasi pabrik utama).
8. Pengesahan PP akan berakhir pada tanggal 20-08-2016
9. CV Intan Mutiara Sanny kedepannya agar memperhatikan umur yang diperbolehkan untuk masuk bekerja dan telah memenuhi ketentuan.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak</i> 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</i> .
g. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Lead Auditor). 2. Bambang Gunawan (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro. 2. Bambang Gunardjito.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Intan Mutiara Sanny
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No 503.20/2254/4610/BPMPT/ 2014, tanggal 23 Oktober 2014. <u>Kapasitas Produksi</u> Kerajinan Ukiran dari Kayu 36.000 pcs. Furnitur dari Kayu 36.000 pcs
d. Alamat Kantor	:	Kp. Kertaraharja Rt.03/02 Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0266-6324626 Fax.: 0266-6324626
f. Pengurus	:	Direktur : Tuti Dwi Astuti Pesero Komenditer : Rully Febriansyah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	25 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Intan Mutiara Sanny. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 28 Juli 2016	di CV Intan Mutiara Sanny.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Juli 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Intan Mutiara Sanny.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	11 Agustus 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Intan Mutiara Sanny " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki :</p> <p>(a) Tanda Daftar Industri (TDI)</p> <p>(b) Investasi kurang dari Rp200.000.000,- diluar tanah dan bangunan.</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>Verifier</p> <p>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir</p>	Memenuhi	Tersedia akta pedirian (No. 14/1999) dan perubahan terakhir (No. 01/2007) yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi.
<p>Verifier</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.</p>	Memenuhi	Tetap tersedia dokumen SIUP (No. 503.17/2883/2255/4611/10-22/PK-Perr-BPMPT/2014) yang masih berlaku untuk 5 (lima) tahun kedepan dan sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah mengajukan perbaikan KBLI dengan Tanda Terima tanggal 03-8-2016 (stempel instansi).
<p>Verifier</p> <p>c. Izin HO (Izin gangguan</p>	Memenuhi	Tersedia izin HO (No. 503.4/536/IG.2255-PMPT/2014) yang masih berlaku untuk 5 (lima) tahun kedepan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tetap memiliki TDP (No. 102132302111) dan telah mengajukan perubahan/merevisi dokumen TDP pada butir Kegiatan Usaha Pokok dengan Tanda Terima tanggal 03-8-2016 (stempel instansi).
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tetap memiliki dokumen NPWP (No. 853.205.1-405.000) yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan dikonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang sudah dilaporkan dan diterima (disahkan) oleh instansi yang berwenang (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi no. 660.1/1113-BLH/2014).
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDI (No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan masih berlaku serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI Kecil/TDI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Pada periode Juli 2015 sd Juni 2016, CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, bahan penolong/pembantu dan mesin-mesin produksi, sehingga tidak memiliki dokumen identitas importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>).		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny untuk periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak wajib membuat Prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan perseroan komanditer (CV) dan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen akta notaris pembentukan kelompok maupun dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan perseroan komanditer (CV) dan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak melakukan kegiatan internal audit anggota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku dan barang jadi yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku periode Juli 2015 sd Juni 2016 telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak dan PO (untuk pemasok Pedagang/TPT) dan dokumen Purchase Order/PO/Pesanan (pemasok penerbit DKP).
Verifier b. Bukti Penerimaan Bahan Baku kayu, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kerajinan ukiran dari kayu dan furniture dari kayu selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 telah dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi dengan surat keterangan. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumennya.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu serta DKP.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan penerimaan bahan baku dalam bentuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang diterima oleh CV Intan Mutiara Sanny berupa kerajinan ukiran dari kayu dan furniture dari kayu dalam bentuk setengah jadi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016, tidak melakukan kegiatan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	CV Intan Mutiara Sanny terhadap seluruh penerimaan bahan bakunya telah dilengkapi dengan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, ada personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Seluruh bahan baku untuk periode Juli 2015 sd Juni 2016 yang diterima CV Intan Mutiara Sanny dikirim oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
pemasok yang belum memiliki SLK/DKP.		3 (tiga) pemasok berstatus pedagang/TPT yang telah memiliki S-LK dan 12 (dua belas) pemasok pemilik asal kayu yang menerbitkan DKP.												
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.														
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.												
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.												
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.												
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.												
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.												
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.												
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis produk yang dihasilkan CV Intan Mutiara Sanny menggunakan bahan baku dari jenis-jenis pohon/tumbuhan (Jati, Bambu, Teh, Akasia) yang tidak termasuk dalam CITES.												
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dan produk turunannya yang berasal dari impor.												
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.														
Verifier a. Laporan Hasil Produksi.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Intan Mutiara Sanny periode Juli 2015 sd Juni 2016 telah sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi kayu.												
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri masih dalam batas toleransi yang diizinkan. <table border="1" data-bbox="805 1691 1420 1848"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas izin</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kerajinan Ukiran dari Kayu</td> <td>36.000 pcs</td> <td>36.665 pcs</td> <td>101.85%</td> </tr> <tr> <td>Furnitur dari Kayu</td> <td>36.000 pcs</td> <td>4.701 pcs</td> <td>13.06%</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas izin	Realisasi	Utilitas (%)	Kerajinan Ukiran dari Kayu	36.000 pcs	36.665 pcs	101.85%	Furnitur dari Kayu	36.000 pcs	4.701 pcs	13.06%
Komoditi	Kapasitas izin	Realisasi	Utilitas (%)											
Kerajinan Ukiran dari Kayu	36.000 pcs	36.665 pcs	101.85%											
Furnitur dari Kayu	36.000 pcs	4.701 pcs	13.06%											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sd Jnui 2016 tidak melakukan pembelian/penerimaan dan penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu periode Juli 2015 sd Juni 2016 sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan industri tunggal (proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi dilakukan sendiri) yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan industri tunggal (proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi dilakukan sendiri) yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan produksinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan industri tunggal (proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi dilakukan sendiri) yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan produksinya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan industri tunggal (proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi dilakukan sendiri) yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan produksinya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Intan Mutiara Sanny merupakan industri tunggal (proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi dilakukan sendiri) yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan produksinya.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama beroperasi CV Intan Mutiara Sanny, termasuk periode Juli 2015 sd Juni 2016 belum pernah menjual produknya secara lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor selama periode Juli 2015 sd Juni 2016 dapat dipastikan merupakan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang diekspor.		produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penjualan selama periode audit, CV Intan Mutiara Sanny melakukan kegiatan perdagangan ekspor untuk produk furniture dan Kerajinan kayu, yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Intan Mutiara Sanny selama periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, diketahui bahwa produk yang diekspor CV Intan Mutiara Sanny tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama masa audit periode Juli 2015 sd Juni 2016, CV Intan Mutiara Sanny dalam proses produksinya hanya menggunakan kayu olahan berupa bonggol/tunggak Jati, akar Jambu, akar The dan Akasia, sehingga tidak memerlukan dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Intan Mutiara Sanny memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier 52 (lima puluh dua) yang terdiri dari verifier :</p> <ol style="list-style-type: none"> 26 (dua puluh enam) Verifier : Memenuhi. 0 (nol) Verifier : Tidak memenuhi. 25 (dua puluh lima) Verifier : Tidak diterapkan penilaian. <p>Kesimpulan pada kegiatan Surveillance/Penilaian-1 (sementara, hasil pelaksanaan audit 25-28 Juli 2016) verifikasi legalitas kayu terhadap CV Intan Mutiara Sanny adalah memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pnegelolaan atau pada Hutan Hak</i> dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/ SET/4/2016 tentang <i>Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</i>.</p>		